



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang representatif dalam pergaulan dunia untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka perlu mengatur kembali penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41322);.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan

bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENDIDIKAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat Bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu secara ekonomi.
18. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan untuk pembelajarannya menggunakan berbagai sumber melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
19. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran agama dan atau menjadi ahli agama.
20. Pendidikan berbasis daerah adalah suatu pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
25. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penerapan untuk pendidikan terhadap komponen pendidikan, pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
29. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
30. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
32. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
33. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
34. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
35. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
36. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
37. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
38. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
41. Pegawai non PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah, atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
42. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
43. Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur formal yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
44. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
47. Warga masyarakat adalah penduduk di dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
48. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
49. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
50. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
51. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.

## BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermanfaat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.
- (2) Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing

pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

### BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi-makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipatif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Warga Masyarakat

#### Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 5

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Kedua  
Orang Tua

Pasal 6

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

- (1) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta menetapkan proses pendidikan dan atau waktu belajar setiap hari dirumah bagi anaknya.
- (4) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai pendidikan sesuai kemampuan,kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai orangtua yang tidak mampu akan diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan dalam perencanaan,pelaksanaan,pengawasan,dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Peran serta bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keempat  
Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat,minat,kecerdasan, dan kemampuannya.
- (3) Peserta didik yang berprestasi di berikan beasiswa.
- (4) Ketentuan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur oleh Bupati.

- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program Pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati norma-norma Pendidikan yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban belajar setiap hari efektif sekolah di rumah dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WITA dan/atau setelah selesai sholat subuh dari pukul 05.00 sampai dengan 06.00 WITA.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara Sarana dan Prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap peserta didik selama mengikuti pendidikan tidak boleh menikah.

#### Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### Paragraf 1 Pendidik

#### Pasal 12

Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

#### Pasal 13

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugas berhak:
  - a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
  - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai

dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dalam kewajiban;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi ;
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- l. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar diluar jam sekolah;
- e. Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. Menjujung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan Etika; dan
- h. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

#### Pasal 14

(1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga pendidik nonformal;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajiban.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong Belajar, Instruktur Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
- a. menyusun rencana belajar;
  - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
  - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
  - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
  - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam pendidikan nonformal;
  - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
  - g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2  
Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, *tool man* dan teknisi, sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
  - d. menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
  - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengerahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;

- b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- f. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- j. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- k. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- m. menumbuhkan sumber daya kependidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- n. memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- o. Memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- p. Menumbuhkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyelenggaraan pendidikan; dan
- q. Mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

## BAB V JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

#### Pasal 18

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, dan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan non formal;
- c. Pendidikan informal;
- d. Pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
- e. Pendidikan keagamaan.

#### Bagian Kedua Pendidikan Dasar

##### Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti lebih lanjut.

##### Paragraf 2 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

#### Pasal 20

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan layanan khusus.

Paragraf 3  
Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik pada SD,MI atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi dari psikolog.
- (3) Peserta didik pada SMP,MTsatau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD,MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada SD,MI atau bentuk lain yang sederajat dan peserta didikSMP,MTsatau bentuk lain yang sederajat dapat pindah kejalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD,MI,SMP,MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD,MI, SMP atau MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4  
Penyelenggaraan

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 24

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2  
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan nonformal berbentuk:
  - a. Lembaga kursus;
  - b. Lembaga pelatihan;
  - c. Kelompok belajar;
  - d. Pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. Majelis taklim; dan
  - f. Satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhan akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 26

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. Pendidikan kecakapan hidup;
- b. Pendidikan kepemudaan;
- c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. Pendidikan keaksaraan;
- e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- f. Pendidikan kesetaraan; dan
- g. Pendidikan lainnya.

Pasal 27

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
  - a. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
  - b. Pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
  - c. Penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

#### Pasal 32

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan program Paket A, B dan C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

#### Paragraf 3 Peserta Didik

#### Pasal 33

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan SD/MI.
- (7) Peserta didik pada program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (8) Peserta didik pada program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Paragraf 4  
Penyelenggaraan

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pendidikan Informal

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 35

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2  
Bentuk dan Kegiatan

Pasal 36

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya serta interaksi dengan alam.

Paragraf 3  
Peserta Didik

Pasal 37

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4  
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 38

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 39

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan sangat terpencil, daerah rawan bencana alam, dan bencana sosial.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2  
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan layanan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

Paragraf 3  
Peserta Didik

Pasal 41

Peserta didik pada pendidikan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 4  
Penyelenggaraan

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 44

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2  
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 45

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan dan Pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;

- c. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal; atau
  - d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
  - b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan
  - c. Peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

#### Pasal 49

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

### Bagian Kedua Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 50

- (1) Pengelolaan dan penetapan sistem pendidikan di Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat:
  - a. Semua Perangkat Daerah;
  - b. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
  - c. Satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
  - d. Penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
  - e. Dewan Pendidikan Kabupaten;
  - f. Pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;

- h. Peserta didik;
- i. Orangtua/wali peserta didik;
- j. Masyarakat; dan
- k. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan system pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
  - b. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat.
  - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik, dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  - d. Membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan.
  - e. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun.
  - f. Menuntaskan program buta aksara.
  - g. Mendorong pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah.
  - h. Mengkoordinasikan dan melakukan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan.
  - i. Mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
  - j. Mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya Daerah.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Badan Akreditasi Kabupaten untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi Sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara *online* dan *compatible* dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

#### Bagian Ketiga Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal

#### Pasal 54

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
  - b. Menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan.
  - c. Melakukan supervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d. Memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah tingkat nasional/kabupaten atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah.
  - e. Tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
  - f. Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat  
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 55

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola sarana prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII  
KURIKULUM

Pasal 57

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan jarak jauh dan pendidikan keagamaan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.

Pasal 58

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan lingkungan hidup;
  - b. Beragam dan terpadu;
  - c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;

- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
  - e. Menyeluruh dan berkesinambungan;
  - f. Belajar sepanjang hayat; dan
  - g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

### Pasal 59

- (1) Peserta didik SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat:
- a. Pindah satuan atau program pendidikan; atau
  - b. Mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 60

- (1) Peserta didik SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX BAHASA PENGANTAR

### Pasal 61

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB X  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 62

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 63

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar meliputi:
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi profesional; dan
  - d. Kompetensi sosial.
- (4) Persyaratan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminatif.

#### Pasal 65

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan Penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 66

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan.

#### Pasal 67

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan PNS, atas dasar:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mencapai batas usia pensiun; atau
  - d. diatur dalam jabatan lain.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan PNS, atas dasar:
  - a. hukuman jabatan;
  - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan; atau
  - d. menjadi anggota atau pengurus partai.

### Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

#### Pasal 68

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 69

- (1) pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi pendidikan dan pelatihan kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.

- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

#### Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang kedudukannya sebagai PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya Non-PNS, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 71

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

### Bagian Kelima Kesejahteraan

#### Pasal 72

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

#### Pasal 73

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Non-PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 74

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya Non-PNS, berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Penghargaan

Pasal 76

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, bintang, lencana, dan uang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Perlindungan

Pasal 77

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain.
  - b. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan pertauran perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas.
  - c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Bagian Kedelapan  
Organisasi dan Profesi

Pasal 78

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.

- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfalisitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Kesembilan  
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 79

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM

Paragraf 1  
Umum

Pasal 80

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah/PKBM, calon kepala sekolah/madrasah/PKBM pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - c. sehat rohani dan jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
  - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
  - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan; dan
  - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.
- (2) ASN yang akan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah/PKBM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai kepala sekolah dan madrasah dan persyaratan lain yang berlaku bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 81

- (1) Pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, yang diselenggarakan Kementerian Agama dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggaraannya oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 82

- (1) Kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar, dibantu wakil kepala sekolah/madrasah.
- (2) Kepala sekolah/madrasah/PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala sekolah/madrasah/PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala sekolah/madrasah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala sekolah/madrasah/PKBM melaporkan pelaksanaan tugas tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan Sekolah/Madrasah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 84

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/madrasah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta dilarang merokok.

- (2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan sekolah/madrasah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan serta dilarang merokok penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Asosiasi

Pasal 85

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Pembentukan asosiasi sekolah/madrasah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 86

- (1) Setiap penyelenggaraan satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pendaayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggaraan dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.

- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 91

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

#### Pasal 92

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 93

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Akreditasi

Pasal 94

- (1) Bupati membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten Sekolah/Madrasah dan Nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan pendidikan nonformal.
- (2) Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah/madrasah dan pendidikan nonformal.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Sertifikasi

Pasal 96

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikat pelayanan pendidikan bertaraf internasional.

- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 98

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

#### Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

##### Pasal 99

- (1) Pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

##### Paragraf 1 Kewajiban

##### Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 101

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Paragraf 2  
Beasiswa

Pasal 102

- (1) Peserta didik dari keluarga tidak mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan yang berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,  
DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 104

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua  
Pembukaan

Pasal 105

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
  - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 106

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penutupan

Pasal 107

Penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pendidikan di Bawah Pembinaan Kantor Kementerian Agama

Pasal 108

Pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENJAMINAN MUTU

Pasal 109

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 110

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 111

- (1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
- (5) Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.

- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Peranserta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, seperti dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan pendidikan formal, nonformal dan informal.

#### Pasal 113

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peranserta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan.

#### Bagian Kedua Dewan Pendidikan

#### Pasal 114

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### Pasal 115

Dewan Pendidikan berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Nonformal

#### Pasal 116

- (1) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 117

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

Pasal 118

Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 119

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 68, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 98 ayat (3), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional; atau
- c. pencabutan izin operasional.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima pengakuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Aparatur Sipil Negara tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Aparatur Sipil Negara membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 121

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan huruf h dan Pasal 90 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 122

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINU FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (162/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dari ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, oleh karena itu semua komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara kita.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka perlu mengatur kembali penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan, berkelanjutan melalui pembelajaran tetap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat adalah pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan, meliputi standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga masyarakat penyandang cacat.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan mental adalah kelainan dalam kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional (ketidakpekaannya terhadap emosional).

Misalnya:

- tidak ada perasaan empati, tidak bisa membedakan disaat mana dia suka atau duka.
- marah yang tidak terkendali atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang mengalami hambatan sosial dalam ayat ini antara lain:

- a. anak yatim dan piatu yang secara ekonomi tidak mampu;
- b. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial;
- c. anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Yang dimaksudkan dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik, pada satuan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Yang dimaksud dengan tutor adalah tenaga pendidik yang memberikan penyuluhan, bimbingan, pengajaran, pelatihan, pengembangan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.

Yang dimaksud dengan instruktur adalah tenaga pendidik yang memeberikan pelatihan teknis pada kursus atau pelatihan.

Yang dimaksud dengan fasilitator adalah tenaga pendidik yang memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan.

## Pasal 13

### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan metode belajar yang sesuai adalah penggunaan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik warga belajar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelola satuan pendidikan adalah orang yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pengembang adalah seseorang yang diberi tugas atau kewenangan sebagai tim perekayasa kurikulum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan

mutu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.

Huruf d

Untuk memberikan layanan dan kemudahan tanpa diskriminasi pada semua jenjang pendidikan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan secara selektif memperhatikan potensi serta kebutuhan masyarakat guna mendorong penuntasan wajib belajar sembilan tahun, menekan angka putus sekolah melalui penyediaan beasiswa.

Huruf e

Menyediakan dana dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah akibat kemiskinan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan umum adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Yang dimaksud dengan pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecakapan personal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Yang dimaksud dengan kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Yang dimaksud dengan kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal35

Ayat (1)

Pendidikan informal diselenggarakan dalam rangka meletakkan dasar-dasar kesiapan hidup peserta didik sebagai anggota masyarakat, karena itu aturannya merupakan tanggung jawab keluarga peserta didik, melalui keikutsertaan dalam kelompok belajar, kursus, atau kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji sendiri atau mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi, karakteristik, sistem pembelajaran, peserta didik, persyaratan pendirian satuan dan program pendidikan, sarana dan prasarana harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal49

Cukup jelas.

Pasal50

Cukup jelas.

Pasal51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah memberikan bimbingan, arahan, pedoman, rekomendasi, izin operasional, (pembukaan, penutupan dan penggabungan pendidikan), bantuan/subsidi, pendanaan serta peralatan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan wilayah perbatasan adalah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif dari standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis sekolah/madrasah dalam mengelola sekolah/madrasah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tidak diperuntukkan bagi pendidikan informal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi siswa kelas I sampai dengan kelas III dapat menggunakan bahasa ibu sebagai media pembelajaran. Bahasa ibu disini dapat menggunakan bahasa daerah yang dikuasai peserta didik.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahasa asing adalah bahasa asing yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,
- b. Pemahaman terhadap peserta didik;
- c. Pengembangan kurikulum/silabus;
- d. Perancangan pembelajaran;
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. Evaluasi belajar; dan
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. Mantap;
- b. Stabil;
- c. Dewasa;
- d. Arif dan bijaksana;
- e. Jujur;
- f. Berwibawa;
- g. Berakhlak mulia;
- h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- i. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
- j. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Yang dimaksud pelaksana uji kelayakan dan kesetaraan adalah lembaga yang ditetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kemampuan keahlian seseorang dan menentukan kesetaraan keahlian tertentu dengan penggolongan jabatan guru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pemerataan atau meningkatkan mutu pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak boleh diskriminasi adalah menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

- a. Jabatan lain untuk pendidik adalah jabatan-jabatan diluar jabatan fungsional pendidik.
- b. Jabatan lain untuk tenaga kependidikan adalah jabatan-jabatan diluar tenaga kependidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bercirikan agama menjadi tanggung jawab Kantor Departemen Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan resiko lain adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud komersialisasi pendidikan adalah memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau perusahaan.

Ayat (2)

Kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi di kalangan pelajar adalah kegiatan yang menjadikan sumber daya satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan misi pendidikan seperti pembuatan sinetron atau film yang memvisualisasikan pelajar secara vulgar, sensual, brutal, kriminal, pelaku sex bebas, dan sebagainya.

Pasal 84

Ayat (1)

Penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan yang sehat bebas dari asap rokok, penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, agar tercipta lingkungan hidup sehat yang bebas dari asap rokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tujuan dan fungsi sarana dan prasarana meliputi sarana (alat) penunjang kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan dan prasarana adalah gedung tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga adalah penyelenggaraan atau pengelola pendidikan.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi peserta didik mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik, Evaluasi kognitif dilakukan dengan tes tertulis, evaluasi afektif dan psikomotoris dengan tes perbuatan atau nontes.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi antara lain:

- a. Biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia.

- b. Biaya operasi pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor.
- c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan kewajiban Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah biaya investasi dan biaya operasi bagi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan biaya operasi bagi yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksana pendidikan adalah peran serta masyarakat sebagai fasilitator, penyelenggara, penilai, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud institusi pasangan adalah lembaga pemerintah, nonpemerintah, dunia usaha/dunia industri dan asosiasi profesi yang menjadi mitra SMK dalam penyelenggaraan pendidikan sistem ganda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.